

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah salah satu wadah untuk para pencari keadilan untuk mengadili dan menyelesaikan persengketaan/perselisihan, perkara perdata umum maupun perdata agama lainnya. Peradilan agama juga bentuk dari pelaksanaan Hukum Islam beserta Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimana Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama adalah, meliputi: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. Shodaqoh, i. Ekonomi Syariah.<sup>1</sup> Dalam kasus perkawinan pun banyak seperti pengesahan nikah, dispensasi nikah, izin poligami dan lain sebagainya.

Pengadilan Agama menjadi salah satu Lembaga yang dapat dipercaya untuk bisa menyelesaikan persengketaan bagi yang sedang memiliki perselisihan untuk bisa diberi keadilan, karena mungkin ada salah satu pihak yang dirugikan. Yang diadili seperti perkara perdata, perdata agama, dan lain sebagainya hubungannya dengan hukum Islam dan khusus yang beragama Islam. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan merupakan

---

<sup>1</sup>Admin, melalui website: <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/3tahun2006uu.htm>> diakses pada tanggal 07 Desember 2020 Pukul 17.50 WIB.

wadah untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan dan membantu segala hal yang dapat menghambat tercapainya peradilan yang ringan biaya, sederhana, dan cepat.<sup>2</sup> Keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat, kecuali memang ada kesalahan dari pertimbangan hakim yang membuat salah satu pihak merasa keberatan, barulah bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Melaksanakan peradilan adalah sebagai tugas suci dikarenakan di Pengadilan memiliki beberapa tugas mencegah kejahatan dan memerintahkan pada kebaikan. Hukum merupakan putusan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara.<sup>3</sup> Adapun tahapan proses pemeriksaan di Pengadilan Agama yaitu Sebelum pada tahap pembacaan surat gugatan/permohonan, Hakim terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian kepada para pihak yang berselisih. Apabila hasil mediasi itu berhasil maka, Hakim tidak akan melanjutkan persidangan. Dan akan dibuatkan sebuah akta perdamaian oleh Pengadilan. Akan tetapi, apabila hasil mediasi itu gagal, maka Hakim melanjutkan persidangan, dengan memerintahkan kepada pihak penggugat untuk:

1. Membacakan surat gugatannya

Dalam tahap pembacaan surat gugatan, penggugat dapat:

- a. Mengubah gugatan
- b. Mencabut gugatan

---

<sup>2</sup> Umi Afifah, *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Tulungagung*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2017, hlm 4.

<sup>3</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 7

c. Mempertahankan gugatan<sup>4</sup>

## 2. Jawaban Tergugat

Dalam tahap ini ada kemungkinan tergugat untuk:

a. Pembelaan

b. Mengakui bulat-bulat

c. Memungkiri mutlak

d. Mengaku dengan klausula (dengan adanya ketentuan lain)

e. Referet

f. Rekonpensi (gugatan balik).

## 3. Replik (Jawaban dari Penggugat

Pada proses tahap ini Penggugat memungkinkan untuk tetap mempertahankan gugatannya, atau Penggugat memperjelas dalil-dalil gugatannya. Atau bisa juga penggugat merubah gugatannya.

## 4. Duplik Tergugat

Pada proses tahap ini Tergugatpun diberikan kesempatan untuk menanggapi Replik dari si Penggugat. Setelah Penggugat di beri kesempatan untuk memberikan jawabannya.

## 5. Pembuktian

Dalam tahap ini Penggugat dan Tergugat diberi kewajiban untuk bisa membuktikan segala apa yang telah didalilkan, seperti mendatangkan saksi-saksi, dan saksi-saksi yang didatangkan pun harus cakap hukum, seperti tidak boleh dari pihak keluarga yang berperkara, karena

---

<sup>4</sup> Waluyo Sudarmaji, *Hukum Acara Peradilan Agama*, CV Media Sains, Bandung, 2020.

ditakutkan ada pengakuan lain yang memberikan beban pada keluarga, sehingga keluarga menjadi saksi atau sanak saudara tidak diperkenankan untuk menjadi saksi, akan tetapi ada pengecualian dalam kasus perceraian, boleh menunjuk saksi dari pihak keluarga yang berperkara, dikarenakan hanya pihak terdekat yang mengetahui kejadian atau kehidupan dari pihak yang berperkara, dan minimal saksi menurut hukum yaitu minimal berjumlah dua orang itu artinya saksi bisa lebih dari tiga orang.

Apabila saksi berbohong memberikan pengakuan palsu, maka saksi tersebut bisa dipidanakan. Kemudian pengakuan, bukti surat-surat yang terkait ataupun dokumen lainnya, dokumen yang menjadi bukti harus valid, seperti dalam duduk perkara Penggugat mengakui telah menikah dengan Tergugat, maka dokumen yang harus dibuktikan berupa buku nikah, dan akta nikah, bisa juga seperti KTP untuk menyamakan identitas dari Penggugat maupun Tergugat yang berperkara adalah benar. Apabila sama sekali tidak ada bukti untuk memperkuat tuduhan dalil yang diajukan, tetapi salah satu pihak memang telah berkata benar adanya, maka jalan terakhir untuk bisa membela diri yaitu pihak yang terkait Penggugat maupun Tergugat harus bersumpah. Dan pernyataan sumpah itu sebagai bukti terkuat. Apabila saksi berbohong memberikan pengakuan palsu, maka bisa saksi tersebut bisa dipidanakan. Pada proses tahap ini pembuktian memang sangatlah penting, untuk bisa menentukan keputusan Hakim.

## 6. Kesimpulan Akhir

Pada proses tahap ini baik Penggugat dan Tergugat diberi oleh Hakim kesempatan untuk memberikan pendapatnya dari hasil pemeriksaan kesimpulan akhir untuk keduanya memberikan pandangannya masing masing.

## 7. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah proses pemeriksaan dilakukan hingga tahap akhir, dari duduk perkara, pembuktian. Kemudian Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk kemudian masuk ke dalam tahap mengadili, dengan mengkaji perkara yang disidangkan melalui segala pertimbangan hukum. Pada proses ini Hakim harus adil dalam memutuskan dengan segala pertimbangan yang matang. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menyelesaikan kasusnya. Meskipun apabila ada kesalahan Hakim, maka pihak tergugat atau penggugat dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Untuk bisa diberikan keadilan dengan sebenar-benarnya.

## 8. Putusan Hakim

Sesudah tahap pemeriksaan perkara dilakukan, terakhir adalah tahap Putusan Hakim, Hakim merumuskan duduk perkaranya, kemudian hakim menemukan fakta-fakta hukum, setelah itu Hakim melakukan pertimbangan hukum, dengan menyebutkan dalil atau sumber hukum yang terkait dengan perkara yang diajukan. Setelah itu, barulah Hakim mengadili dengan memutuskan. Disinilah sebab Hakim dijuluki

sebagai Wali Tuhan maksudnya Hakim bisa merubah status kehidupan seseorang, Ketika sudah mengadili dan mengetuk palu 3 kali, seperti yang dulunya sepasang suami isteri memiliki hubungan yang sah, menjadi berstatus cerai (duda/janda), tanpa mempunyai hubungan apaapa, karena suatu sebab tertentu. Ini menjadikan Hakim sebagai penegak keadilan, apabila seorang Hakim tidak adil dalam menyelesaikan suatu perkara, apabila kita lihat dalam hukum islam, maka ancaman besar bagi seorang Hakim yang tidak bersikap adil adalah neraka.

Mediasi merupakan proses penyelesaian dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah atau penasihat, akan tetapi dalam hal ini pihak ketiga harus bersifat netral, artinya tidak berpihak kepada siapapun. Apabila pelaksanaan mediasi itu berhasil, maka akan dibuatkan suatu akta perdamaian sebagai bukti bahwa pihak setuju untuk berdamai. Penyelesaian melalui mediasi menjadi salah satu bentuk mewujudkan asas sederhana dan cepat serta biaya ringan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dibantu oleh seorang Mediator. Sedangkan Mediator menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 hakim atau pihak yang lain yang mempunyai Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang akan membantu para pihak yang dalam proses perundingan guna mencari berbagai

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>5</sup> Dalam PERMA tersebut ternyata tidak semua perkara yang masuk di Pengadilan diwajibkan untuk dimediasi, adapun perkara yang wajib dimediasi berdasarkan Pasal 4 yaitu:

- 1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Adapun perkara yang dikecualikan dari proses mediasi terdapat dalam Pasal 4 Ayat Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan sengketa lain

---

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proedur Mediasi di Pengadilan.

yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut. c) gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara.

Implikasi dilaksanakannya mediasi pada perkara Pembatalan Perkawinan baik dari sudut pandang hukum maupun sosial. Apabila mediasi tetap dilaksanakan khususnya pada perkara Pembatalan Perkawinan ini, kita tahu bahwa dalam berita acara persidangan mediasi itu dilakukan sebelum pemeriksaan perkara. Para pihak belum dimintai bukti untuk menguatkan peristiwa hukum yang terjadi. Jika hasil mediasi itu berhasil, maka permohonan/gugatan itu akan dicabut dan tidak dilanjutkan pemeriksaan perkara. Mengingat perkara Pembatalan Perkawinan ini adalah Perkawinan yang udah melanggar hukum atau tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam menikah, jika dalam kasus ini hakim tetap melaksanakan mediasi kepada para pihak yang berperkara dan hasil mediasi itu berhasil, padahal bukti-bukti yang akan didatangkan adalah benar adanya bahwa Perkawinan yang berlangsung sudah melanggar hukum, jika dilihat dari sudut pandang hukum maka diini terjadi cacat administrasi tidak legalnya sebuah Perkawinan dikarenakan syarat perkawinan tidak terpenuhi. Dan hakim berarti telah membiarkan pelanggaran hukum terjadi, padahal negara kita adalah negara hukum yang sepatutnya kita harus tertib hukum dan administrasi. Sedangkan jika dilihat

dari sudut pandang sosial, penyelesaian mediasi memang hanya memerlukan biaya ringan dan penangannya cepat tanpa harus mengikuti persidangan dari awal hingga akhir putusan pengadilan.

Disini saya menemukan 3 putusan hakim mengenai perkara pembatalan perkawinan. Putusan yang pertama Nomor 675/Pdt.G/2018/PA. Ptk tentang perkara pembatalan yang pada pokok isi perkara Pemohon I selaku istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dikarenakan dari perkawinan tersebut berlangsung tidak memenuhi syarat dalam menikah, yaitu tanpa mendapat izin dari Isteri selaku pemohon dan tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan Pemohon I dengan Termohon I berlangsung pada 8 April tahun 2017 dan belum bercerai. Sedangkan Perkawinan Termohon I dan Termohon II berlangsung pada 5 April 2018 dan perkawinan tersebut sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak. Hakim melakukan mediasi dengan para pihak yang berperkara melalui Mediator yang bernama Mahmud, SH., MHum., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Kemudian Hakim menimbang dengan melihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Dan melihat Pasal 24 yang berbunyi "*Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan*

yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini". Maka dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II.<sup>6</sup> Yang kedua putusan nomor 0877/Pdt.G/2021/PA.Krs tentang perkara pembatalan perkawinan, yang pada isi pokok perkaranya Pemohon selaku istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya dengan Termohon selaku suaminya ke Pengadilan Agama Kraksaan, dikarenakan selama perkawinan antara Pemohon antara Termohon, Termohon tidak mau untuk berhubungan layaknya suami istri tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai istri maupun sebagai wanita.

Termohon ternyata Termohon memiliki kelainan seks serta Pemohon merasa Termohon telah dengan sengaja mengelabui atau membohongi Pemohon, dengan tidak menjelaskan sejak awal mengenai kondisi Termohon, sehingga ketika Termohon mengajak Pemohon menikah, dan Pemohon bersedia, Termohon tidak bisa melakukan kewajibannya selayaknya seorang suami, dan ditemukan fakta bahwa Termohon menyukai sesama jenis yaitu laki-laki yang bernama Hendrik. Kemudian Hakim meminta para pihak untuk melakukan mediais melalui mediator yang bernama H.M Su'ud., S.H, namun mediator melaporkan bahwa hasil mediasi adalah gagal.

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan Nomor 675/Pdt.G/2018/PA.Ptk.

Dengan pertimbangan Hakim melihat Pasal Pasal 22 jo. Pasal 25 UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Pemohon sepanjang terkait dengan pembatalan nikah harus dikabulkan dengan membatalkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2020. Kemudian Hakim mengabulkan pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.<sup>7</sup> Yang ketiga putusan nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt tentang perkara Pembatalan Perkawinan. Yang mana pada isi pokok perkaranya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon selaku istri dan Termohon selaku suami dikarenakan, perkawinan tersebut dilakukan karena adanya paksaan dan tekanan dari keluarga Termohon, keluarga Termohon bahkan sampai ada intervensi dari seorang petugas Kepolisian yang dibawa oleh keluarga Termohon kerumah orang tua Pemohon, sehingga sejak awal menikah dengan Termohon sebenarnya Pemohon dalam keadaan terpaksa dan bukan atas kemauan atau kehendak Pemohon sendiri. Kemudian Hakim meminta para pihak untuk melakukan mediasi melalui mediator yang bernama Drs.H.Arif Puji Haryono,SH, MSi, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian Hakim Menimbang berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno,

---

<sup>7</sup> Salinan putusan nomor 0877/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Kabupaten Klaten sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 supaya dibatalkan dinyatakan dapat dikabulkan. Dan hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan perkawinannya, dan menyatakan bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>8</sup>

Bisa disimpulkan bahwa tiga putusan yang sudah dijelaskan diatas, dalam perkara pembatalan perkawinan diatas para Hakim tetap melaksanakan mediasi dengan dibantu mediator yang ditunjuk hal yang membuat saya tertarik ingin meneliti lebih dalam dari putusan ini adalah terdapat problem akademik yang mana pada kenyataanya (Dassein) Yang mana sebelum pemeriksaan perkara Majelis Hakim meminta kepada para pihak yang berperkara untuk melaksanakan proses mediasi agar tercipta suatu perdamaian dengan maksud supaya Pemohon mencabut permohonan Pembatalan Perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon. Itu artinya Majelis Hakim membiarkan agar Perkawinan yang sudah jelas melanggar hukum supaya tetap berlangsung seolah Perkawinan itu sudah berlangsung dengan benar.

Ini bukan sekedar pendapat pribadi semata, akan tetapi ada Peraturan yang mengatur mengenai pengecualian adanya proses mediasi atas perkara Pembatalan Perkawinan ini, pernyataan tersebut terdapat

---

<sup>8</sup> Salinan putusan nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan yang pada intinya berbunyi:” Perkara yang tidak wajib untuk dimediasi meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan Perkawinan.” Bisa disimpulkan bahwa Mahkamah Agung membuat suatu peraturan yang telah disebutkan diatas karena menimbang dengan melihat perkara Pembatalan Perkawinan ini memang sudah diatur jelas dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atas kebatalan dan dapat dibatalkannya suatu peraturan yang telah disebutkan diatas karena menimbang dengan melihat perkara Pembatalan Perkawinan ini memang sudah diatur jelas dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atas kebatalan dan dapat dibatalkannya suatu Perkawinan karena telah melanggar rukun ataupun syarat perkawinan yang telah diatur juga dalam hukum positif di Indonesia. Calon suami isteri yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP dan KHI, sehingga sebagai konsekuensinya, Pasal 22 UUP menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Apabila Hakim tetap melaksanakan mediasi pada perkara ini, bisa disebut bahwa hakim telah mengabaikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur Mediasi di pengadilan. Yang pada intinya seharusnya (Dassolen) pada tiga putusan diatas tentang Pembatalan Perkawinan ini Majelis Hakim tidak

perlu melaksanakan mediasi, karena mengingat ada peraturan yang mengecualikan mediasi pada perkara ini, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Oleh karena itu masalah ini menarik untuk diteliti oleh penulis dengan mengangkat skripsi yang berjudul **“MEDIASI DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Melakukan Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan?
2. Bagaimana Hubungan Diskresi Hakim Dengan Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Acara Terhadap Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Melakukan Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan;
2. Untuk Mengetahui Hubungan Diskresi Hakim Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan;
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Acara Terhadap Mediasi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Praktis

Untuk bisa mencocokkan bidang ilmu tentang hukum yang telah diperoleh dengan praktek kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini diharapkan agar bisa diterapkan oleh para praktisi hukum supaya tetap mengikuti aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### 2. Kegunaan Akademik

Setelah penulis mendapatkan hasil dari sebuah penelitian maka selanjutnya hasil tersebut diharapkan dapat dijadikan sebuah pengembangan ilmu pengetahuan mengenai putusan serta memberikan suatu pemikiran dalam bidang hukum oleh mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum di lingkungan Universitas.

## E. Tinjauan Pustaka

Destri Budi Nugraheni, dalam jurnal yang berjudul “*Urgensi Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama*”. Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan kelebihan dan kerugian yang didapat para pihak antara putusan yang menggunakan pelaksanaan mediasi, dan putusan yang tidak menggunakan pelaksanaan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan.<sup>9</sup> Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, penulis lebih memfokuskan dasar pertimbangan hakim,

---

<sup>9</sup> Budi Nugraheni, D. *Urgensi Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama*. Vol 14, 1, UGM, Yogyakarta, 2020.

diskresi hakim dengan mediasi, tinjauan hukum acara terhadap mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan

#### **F. Kerangka Berfikir**

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mampu untuk memberikan sendiri keputusan-keputusannya karena sudah diatur dalam Hukum Acara Perdata dan Perangkat hukum lainnya yang terkait dengan kasus. Pengadilan Agama mempunyai kedudukan yang sama dengan Pengadilan yang lain. Dan Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sama diseluruh Indonesia.<sup>10</sup> Peradilan berasal dari bahasa arab yaitu dari kata “adi”, artinya mengadili atau menyelesaikan perkara di hadapan badan peradilan berdasarkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.dengan tujuan untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.Sedangkan Pengadilan merupakan suatu Lembaga atau instansi tempat untuk mengadili dan menyelesaikan persengketaan/perselisihan sebagai pihak pemegang kekuasaan kehakiman yang menggunakan kewenangan absolut dan Pengadilan Agama merupakan pengadilan agama tingkat pertama, yang berada Ibukota kabupaten/kota, dan daerah wilayahnya meliputi kabupaten/kota. Hakim merupakan orang yang diangkat oleh penguasa untuk diberi tugas mengadili dakwaan atau perselisihan, yang mana pemerintah tidak mampu untuk mengurusnya semua tugas sendiri.

---

<sup>10</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.

Pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan merupakan Pejabat yang melakukan tugas Kekuasaan Kehakiman. Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum relative sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.<sup>11</sup> Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum.<sup>12</sup> Putusan sebagai pernyataan Hakim yang diucapkan dimuka sidang dan dianggap sah apabila dibacakan secara terbuka dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaan antar pihak yang terlibat.<sup>13</sup> Pada hakikatnya keputusan pengadilan terbagi menjadi dua macam yaitu' Pertama, bentuk Penetapan, Kedua, bentuk Putusan.

Adapun bentuk Penetapan itu seperti permohonan pengesahan nikah, dispensasi nikah, sedangkan bentuk Putusan itu seperti kasus perceraian, pembatalan perkawinan, dan lain sebagainya. Dalam Putusan Hakim terdapat beberapa pertimbangan hukum, seperti dasar hukum hakim dalam menetapkan atau memutuskan. Dan mediasipun memiliki

---

<sup>11</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 3.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>13</sup> Dwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015.

suatu produk juga yaitu akta perdamaian, untuk sebagai bukti bahwa perdamaian yang dilaksanakan itu berhasil. Berdasarkan Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: "Bahwa Penetapan keputusan pengadilan merupakan perkara atas permohonan karena didalamnya tidak ada pihak lawan. Sedangkan Putusan adalah perkaranya gugatan dan ada pihak lawan serta ada persengketaan antara Penggugat dan Tergugat". Menurut Pasal 128 HIR Putusan Pengadilan dibagi menjadi 2 yaitu Putusan Sela dan Putusan Akhir. Putusan Sela merupakan putusan hakim bukan untuk mengakhiri suatu perkara akan tetapi untuk memperlancar proses pemeriksaan. Sedangkan Putusan Akhir merupakan Putusan Hakim yang menyangkut perkara untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaan. Sebelum pembacaan surat gugatan Hakim wajib melakukan proses mediasi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah atau penasihat, akan tetapi dalam hal ini pihak ketiga harus bersifat netral, artinya tidak berpihak kepada siapapun. Apabila pelaksanaan mediasi itu berhasil, maka akan dibuatkan suatu akta perdamaian sebagai bukti bahwa pihak setuju untuk berdamai. Penyelesaian melalui mediasi menjadi salah satu bentuk mewujudkan asas sederhana dan cepat serta biaya ringan. Penerapan asas tersebut juga selaras dengan Al-quran yang benar-benar sesuai dengan keinginan Hujuraat ayat 10, yang artinya sebagai kedua belah pihak.

Bentuk penyelesaian berikut: *“Sesungguhnya orang-orang yang demikian ini cukup efektif dan mukmin adalah saudara, karena itu seharusnya tetap dipertahankan dalam damai antara kedua saudaramu masyarakat. Hal ini mengingat dan bertakwalah kepada Allah supaya kultural yang cukup melekat dalam kamu mendapat rahmat”*.<sup>14</sup>

Dengan berhasilnya mediasi proses penyelesaian sengketa menjadi cepat dan sederhana, bentuk penyelesaian seperti ini memang sangat efektif. Adapun alasan yang melatar belakangi adanya penerapan mediasi di Pengadilan menurut Hanawaty Abdullah berpendapat dalam tulisannya yang berjudul “Penerapan Mediasi di dalam Praktek Peradilan” yaitu:

1. Perlu adanya tata cara penyelesaian sengketa yang responsif dan fleksibel bagi para pihak yang bersangkutan.
2. Menumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara yang disengketakan.
3. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa memiliki ciri khas masing-masing, terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu cocok dengan bentuk yang lain, untuk itu para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian apa yang terbaik sesuai dengan situasi dan sesuatu yang disengketakan.

Dan sidangpun tidak perlu dilanjut, atau bisa dicabut laporan gugatannya. Namun, apabila mediator melaporkan hasil mediasi itu gagal,

---

<sup>14</sup> Liliek Kamilah, *Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama*, Fakultas Hukum: Univeritas Airlangga Volume XV No. 1, 2010, hlm 51

maka persidangan akan dilanjut dengan membacakan gugatan penggugat di depan persidangan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dibantu oleh seorang Mediator. Sedangkan Mediator menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 hakim atau pihak yang lain yang mempunyai Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang akan membantu para pihak yang dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>15</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan merupakan suatu pernyataan Majelis Hakim yang dibacakan di muka persidangan secara terbuka dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu persengketaan/perselisihan di persidangan.<sup>16</sup> Putusan Pengadilan mempunyai enam unsur, (1) sumber hukum tertulis meliputi Undang-Undang, (2) Sumber Hukum tidak tertulis meliputi Al-qur'an, Al-hadist, fiqih, dan kitab, doktrin, pendapat fuqaha, dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Dalam kasus yang bersifat public kepentingan yang bersifat umum, dimana negara memiliki kepentingan umum tersebut untuk dipertahankan. Adapun

---

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan.

<sup>16</sup> Fathiyah Nurul Haura, *Perbedaan Antara Putusan Pa Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/Pa.Bgr Dan Putusan Pta Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/Pta.Bdg Tentang Permohonan Isbat Nikah Poligami*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, hlm 3.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 9.

kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang sudah benar-benar dinyatakan bersalah, dan perbuatannya merugikan kepentingan negara hal ini masuk dalam aturan hukum pidana, maka dari itu harus segera diproses ke Pengadilan.

Sedangkan perkara yang bersifat privat (perdata), dimana yang terlibat adalah untuk kepentingan pribadi atau perseorangan. Banyak sekali cakupan perkara perdata seperti masalah hukum keluarga, waris, kekayaan, perjanjian dan lain-lainnya. Kasus seperti ini masuk dalam aturan hukum perdata dan bisa diproses dalam Pengadilan Agama atau bisa juga diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi).<sup>18</sup> Dan apabila kasus sudah berhasil diselesaikan di luar pengadilan, maka tidak perlu lagi dibawa ke Pengadilan. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakkan hukum. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang

---

<sup>18</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009,

lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana.<sup>19</sup>

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Metode Deskriptif Analisis yaitu, Menurut Sugiyono (2014:21) metode deskriptif analisis adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>20</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu penelitian yang tidak didasarkan pada kuantifikasi lain yaitu data yang didapat dalam bentuk informasi verbal, yang kemudian dilakukan dengan cara melalui pengumpulan data, analisis, dan setelah itu diinterpretasikan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Agus Riyanto, *Penegakan Hukum Masalahnya Apa?*, melalui website: <<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>>, Diakses pada tanggal 02 Desember 2020.

<sup>20</sup> Admin, *Menurut Sugiyono Metode Deskriptif Analisis*, melalui website: <<https://www.google.com/search?q=metode+deskriptif+analisis&oq=metode+deskriptif+analisis&aqs=chrome..69i57j0i512l3j0i22i30l6.10163j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>>, Diakses Pada tanggal 02 Desember 2020.

<sup>21</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, 2018

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

- 1) Wawancara Hakim

#### b. Data Sekunder

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Buku-Buku Tentang Hukum
- 5) Jurnal
- 6) Skripsi

### 4. Teknik Pengumpulan

#### a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu penulis mencari salinan putusan tentang Pembatalan Perkawinan melalui website direktori putusan Mahkamah Agung.

#### b. Studi Kepustakaan

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai putusan tentang Pembatalan Perkawinan untuk kemudian ditelaah serta dikaji secara mendalam dengan melalui Peraturan yang

terkait, jurnal. Buku-buku tentang hukum dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Menurut Bungin, Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang populer, karena itu banyak digunakan. Namun disini penulis lebih memfokuskan lagi pada wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Wawancara ialah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yakni dengan cara mewawancarai responden yang dalam hal ini adalah para hakim, wawancara dilakukan melalui online.

5. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif, yaitu yang pertama reduksi data adalah dengan mengarahkan dan menggolongkan data sehingga nanti mendapatkan untuk bisa diteliti, kedua, dengan penyajian.